



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmad Amin Bin M. Nuh**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Lr. Kamboja, No. 792, Rt. 06, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum, HENDRA A. GANA, S.H., M.H., CRA, ROLI OKTALENO, S.H., M.H dan MUHAMMAD IKROM, S.H adalah Advokat dan Pengacara pada “ Lawfirm Ghandi Arius & Partners ” yang beralamat kantor di Jalan Demang Lebar Daun / Artiodillah III No.109 Rt.34 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 35/SD/G/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Muhammad Teguh**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Muis Nomor : 60/1084 Rt. 012, Rw. 003, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Kantor BPN Kota Palembang**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Arivai, Nomor 99, Kelurahan 26 Ilir D I, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30135, 26 Ilir D I, Ilir Barat I, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. SEJARAH TANAH MILIK PENGGUGAT / OBJEK SENGKETA :**

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Muhammad Nuh (Alm) yang meninggal pada tanggal 07 Mei 1990;
- Bahwa (Alm) meninggalkan ahli waris sebanyak 15 orang / anak sebagaimana dijelaskan di surat ahli waris tanggal 26 September 2019 yang diketahui oleh RT.14, RW.006 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II No. 4681/SB/06/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Camat Drs. Syahruligama, M.M;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (M.NUH) sejak tahun 1967 telah membuka lahan pertanian di lahan yang menjadi objek perkara ini, dengan alamat di jalan Jepang terletak dilingkungan RT.20, Kampung 2 ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang kemudian perluasan Kota Palembang, berubah menjadi namanya Kampung 2 Ilir Rt.27, Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang dan berubah kembali pada tahun (1997-2006) beralamat di Jalan Jepang, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sako, Kota Palembang dan saat ini menjadi Jalan Transatrisna RT.12, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, namun letak tanahnya sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang posisi tanahnya tidak berubah dan dalam penguasaan Penggugat seluas 23.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah JAKPAR / ABUNAWAR sepanjang 160 M (sekarang dikuasai anak kandung jakfar atas nama AHMAD SOPIAN Dkk);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jepang sepanjang 140 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kapt. SARIPUDIN sepanjang 150 M (yang sekarang dikuasai oleh BATU BARA);

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs. SOHRIN GOPAR sepanjang 155 M (yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya yang bernama YAKKUP);

## **II. DASAR HUKUM KEPEMILIKAN PENGUGAT**

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas memiliki Legal Standing berupa :

1. Surat Pengakuan Hak (SPH) 15 Januari 1984 atas nama M.NUH (orang tua Penggugat) seluas  $\pm$  23.000 M2, dengan riwayat alamat pada tahun (1967-1984) beralamat di jalan Jepang terletak dilingkungan RT.20, Kampung 2 ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, berubah pada tahun (1984-1997) di Kampung 2 Ilir Rt.27, Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang berubah kembali pada tahun (1997-2006) beralamat di Jalan Jepang, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sako, Kota Palembang dan saat ini menjadi Jalan Transatrinsa RT.12, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Surat Pengakuan Hak (SPH) sebagaimana disebutkan diatas telah didaftarkan di Kantor Lurah Kampung II Ilir dan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang Tanggal 14 April 1984, No. 124/4/Kel.2/84 tanggal 16 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah JAKPAR / ABUNAWAR sepanjang 160 M (sekarang dikuasai anak kandung jakfar atasnama AHMAD SOPIAN Dkk);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jepang sepanjang 140 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kapt. SARIPUDIN sepanjang 150 M (yang sekarang dikuasai oleh BATU BARA);
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs. SOHRIN GOPAR sepanjang 155 M (yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnmya yang bernama YAKKUP);
2. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 September 2019 yang diketahui oleh RT.14, RW.006 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II No. 4681/SB/06/2019 tanggal 01 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Camat Drs. Syahruligama, MM;



3. Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2022, yang ditanda tangani bersama oleh para ahli waris Almarhum H.Muhammad Nuh Bin Mangku Soleh, diberikan kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris dan sebagai penerima kuasa;

### III. DUDUK MASALAHNYA / POSITA :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 23.000 m<sup>2</sup> sebagaimana yang dijelaskan didalam SPH No 124/4/Kel tahun 1984 yang didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang tanggal 14 April 1984 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah JAKPAR / ABUNAWAR sepanjang 160 M (sekarang dikuasai anak kandung jakfar atasnama AHMAD SOPIAN Dkk);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jepang sepanjang 140 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kapt. SARIPUDIN sepanjang 150 M (yang sekarang dikuasai oleh BATU BARA);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. SOHRIN GOPAR sepanjang 155 M (yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnnya yang bernama YAKKUP);(bukti P 1)
2. Bahwa tanah tersebut diatas peninggalan orang tua Penggugat atas nama M. Nuh bin Mangku Soleh yang telah diusahakan tanah tersebut sejak tahun 1967 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang;
3. Bahwa selama tanah tersebut diusahakan oleh orang tua Penggugat pada tahun 1984 tanah tersebut dibuatkan SPH No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang dan tanah tersebut terus menerus dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dijual kepada pihak manapun;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 tiba-tiba datang Tergugat I bersama beberapa orang anak buahnya yang datang mengakui tanah milik Penggugat adalah tanah miliknya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kota Palembang No. 115 tanggal 14 November 1995 dan GS No. 664/1991 tanggal 27 Maret 1991 seluas 26.704 M2 atas nama TJIK ANG ABIN padahal tanah milik orang tua Penggugat tersebut belum pernah dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain, apalagi sudah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Tergugat II (bukti P 2);

5. Bahwa menurut Penggugat, tanah milik Tergugat I tersebut SALAH LOKASI hal ini sudah pernah Penggugat kasih tau sama Tergugat I, bahkan telah beberapa kali Penggugat mencoba untuk memberitahukan kepada Tergugat I tentang posisi tanahnya salah namun sama sekali tidak digubris oleh Tergugat I malah saat ini telah menguasai secara paksa dan melawan hukum oleh Tergugat I;
6. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sekarang telah ditimbun paksa oleh Tergugat I dan seluruh kolam ikan sebanyak 10 buah serta tanam tumbuh diatasnya termasuk rumah semi permanen diatasnya dirubuh paksa oleh Tergugat I melalui orang-orang suruhan Tergugat I sehingga Penggugat ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (bukti P 3 / Foto-foto terlampir);
7. Bahwa tanah milik Penggugat sekarang telah ditimbun rata dan dipasang pagar batu oleh Tergugat I tanpa menghiraukan Hak Penggugat bahkan diri Penggugat beserta ahli waris lainnya diancam dengan kekerasan oleh orang-orang suruhan Tergugat I apabila Pihak Penggugat mencegah penimbunan tanah tersebut (bukti P 4);
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115 tanggal 06 Februari 1996 yang diakui oleh Tergugat I, sebelum keluar Sertifikat tersebut pastilah didasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang menjadi dasar dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No 115 tanggal 14 November 1995, sudah berulang kali Penggugat minta ditunjukkan, namun Tergugat I tidak menghiraukannya dan mohon melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk warkah arsip tanah di Kantor Tergugat II dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Alas Hak pertama sebagai dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut;

9. Bahwa apabila memang Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115 yang terbit tanggal 6 Februari 1996 / GS No. 664 diterbitkan tanggal 27 Maret 1991 dapat dibuktikan proses penerbitannya maka tidak menutup kemungkinan tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut bukan dilokasi tanah milik Penggugat, dikarenakan tanah tersebut sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang dalam penguasaan Penggugat dan telah dibuat surat SPH nya No. 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 dan bukti SPH tersebut masih ada sama Penggugat, jadi apabila tanah tersebut dibuat Sertifikat Hak Milik pastilah SPH tersebut ditarik oleh Kantor BPN Kota Palembang (Tergugat II)
10. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah melaporkan Terugugat I ke Polda Sumsel namun Polda Sumsel menyetop perkara dikarenakan bukan perkara pidana melainkan perkara perdata (bukti P 5);
11. Bahwa terdapat kejanggalan pada saat Penggugat melaporkan perkara penyerobotan tanah tersebut di POLDA SUMSEL, sewaktu pihak kepolisian melakukan pengecekan batas dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115 tidak ada bukti koordinat (NIB) sehingga tidak ditemukan lokasi tanahnya sampai dilakukan pencarian sebanyak 8 kali (bukti P 6);
12. Bahwa sewaktu pencarian selanjutnya baru ada titik koordinatnya, namun di tulis pakai tangan di SHM No. 115 / GS No 664, penulisan titik koordinat ini menurut Penggugat tidak prosedur dan diragukan kebenarannya mengingat SHM No 115 tersebut sudah lebih dahulu terbit selama 28 tahun baru ada titik koordinat (bukti P 7);
13. Bahwa kejanggalan kedua jika tanah yang dimaksud oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115 tersebut memang berada diatas Tanah Hak Usaha Milik Penggugat mengapa pajak bumi dan bangunan (PBB) masih terbit atas tanah yang sama, hal ini dapat dibuktikan Penggugat tetap dapat tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari Kantor Dinas Pajak untuk tahun 2002;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**



14. Bahwa keanehan selanjutnya ditahun 2003 ada beberapa tetangga yang tanahnya bersebelahan dengan tanah sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.446 dan SHM No.447 tetapi di peta gambar situasi (GS) tidak menyebutkan bersebelahan dengan tanah dari SHM No.115/ GS No.664 (bukti P 9), yang seharusnya kalaulah benar posisi tanah SHM No 115 tersebut bersebelahan pasti disebutkan didalam GS, SHM No. 446 dan SHM 447;
15. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.115 GS No.664/1991 tidak ada tertulis NIB (bukti tertulis) akan tetapi ada ditulis tambahan dengan tulisan tangan NIB No.04.01.08.66.01719 apakah boleh NIB ditulis belakangan setelah 28 tahun SHM No.115 tersebut lebih dahulu terbit yang mana seharusnya penulisan NIB tersebut haruslah satu kesatuan dengan SHM No.115 itu sendiri sehingga SHM No.115 ini haruslah dipertanyakan kebenarannya (bukti P 10);
16. Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat I tersebut yang telah mengklaim dan atau menyerobot lahan serta menimbun tanah milik Penggugat seluas 23.000 M2 tersebut secara Melawan Hukum maka Penggugat sangat dirugikan baik secara materi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara imateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) (bukti P 11);
17. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka perlu kiranya Tergugat II untuk membuka warkah tanah SHM No.115 sehingga permasalahan ini menjadi terang dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
18. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun immateril oleh sebab itu maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini mohon meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara sampai dengan adanya kepastian hukum yang pasti;
19. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut maka sudah sepantasnya kami selaku Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai Objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum maka pantas bila menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang menerima hak daripadanya, untuk mengembalikan objek sengketa dalam KEADAAN KOSONG serta BAIK tanpa dibebani biaya apapun kepada Penggugat;

21. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara atas permasalahan ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut/ Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyerobot (menimbun dan menguasai) tanah / lahan milik Penggugat tersebut secara paksa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Hak No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang sebagai alas hak kepemilikan tanah punya Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah JAKPAR / ABUNAWAR sepanjang 160 M (sekarang dikuasai anak kandung jakfar atasnama AHMAD SOPIAN Dkk);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jepang sepanjang 140 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kapt. SARIPUDIN sepanjang 150 M (yang sekarang dikuasai oleh BATU BARA);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. SOHRIN GOPAR sepanjang 155 M (yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnmya yang bernama YAKKUP);
4. Menyatakan penulisan NIB No 04.01.08.66.01719 yang ditulis setelah 28 tahun diterbitkannya SHM No 115/GS 664 tahun 1991, tidak sah dan menyalahi prosedur penerbitan SHM;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan SHM No. 115 / GS No 664 Tahun 1991 milik Tergugat I bukan terletak diatas tanah milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk memeriksa kembali warkah SHM No. 115 / GS 664 dan kebenaran penulisan NIB No. 04.01.08.66.01719 didalam sertifikat Hak Milik No 115 / GS 664 tahun 1991 milik Tergugat I, dikarenakan penulisan NIB berselang waktu 28 tahun lebih duluan terbitnya SHM No. 115 / GS No 664 tahun 1991;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat secara material sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagai dana pengganti penimbunan 10 kolam ikan dan rumah semi permanen yang dirobohkan oleh Tergugat I dan menghukum Tergugat I untuk membayar uang imaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tanpa syarat sebagaimana yang diterangkan didalam Surat Pengakuan Hak No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti Vezet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Mohon diletakan sita jaminan atas objek sengketa tersebut diatas sampai dengan adanya keputusan berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikannya;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat.II dipersidangan masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat.I tidak pernah hadir telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan atas permintaan tersebut telah ditetapkan Dr. Editorial, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022 upaya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan secara damai, oleh karena upaya mediasi yang dilakukan Mediator dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil dan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat.II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (Error In Objecto) karena sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 4 (empat) Point 4 (empat) “bahwa pada bulan Desember tahun 2019 tiba-tiba datang Terugat I bersama beberapa anak buahnya yang datang mengakui tanah milik Penggugat adalah tanah miliknya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang No. 115 tanggal 14 November 1995 dan GS No. 664/1991 tanggal 27 Maret 1991 seluas 26.704 M2 atas nama Tjik Ang Abin padahal tanah milik orang tua Penggugat tersebut belum pernah dijual atau dipindah tangankan kepada Pihak lain, apalagi sudah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Tergugat II” Sedangkan berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, SHM No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 luas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat II atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***),.

Karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04011602.01719 luas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi. Objek sengketa a quo yang dahulu atas nama Tjik Ang Abin kemudian beralih atas nama Nyonya S. Theresia Simanjuntak berdasarkan Akta Jual Beli No. 1616/SAKO/III/1996 tanggal 11/03/1996 yang dibuat Oleh Hasanuddin Nuh Selaku PPAT kemudian beralih berdasarkan Akta Jual Beli No. 140/S.K/2011 tanggal 30/11/2011 yang dibuat Oleh Iskandar, SH, M.Kn Selaku PPAT Wilayah Kota Palembang yang seharusnya di gugat juga dalam perkara ini karena dengan tidak diikutsertakan Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 luas 26.704 M2 sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan Penggugat ***error in persona*** dalam bentuk ***plurium litis consortium*** sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 aluas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi, telah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat.II tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Januari 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat.II telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2023 yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi masing-masing untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 September 2019, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Januari 1984, diberi tanda P - 3 ;
4. Print Out Foto-foto Tanah, diberi tanda P - 4 ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/864/X/2019/SPKT tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Tahun 2002, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.446 yang diterbitkan pada tahun 2003, diberi tanda P - 7 ;
8. Fotokopi Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2017, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 664/1981, diberi tanda P - 9;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat bertanda P -4 hanya berupa Prin out Poto-poto, bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa Fotokopi yang diberi meterai dan tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan alat-alat bukti saksi 5 (empat) orang yaitu 1. saksi **Samid**, 2. Saksi **Usman**, 3. Saksi **Suaibu**, 4. Saksi **Ramadhan** dan 5. Saksi **Supardi** yang masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari bagian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat.II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 115/Srimulya tanggal 6-2-1996 luas 26.704 m2 atas nama Ezar Daniel Sianturi, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor 520.1/976/26/1995 tanggal 14 Nopember 1995, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Nomor 133/KET/SR/CS/1991 tanggal 3 Januari 1991, diberi tanda T.II -3;

Bahwa bukti surat Tergugat.II tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat.II dalam perkara a quo tidak mengajukan alat-alat bukti saksi ;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*





Menimbang, bahwa untuk kejelasan letak dan batas-batas objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, pihak kelurahan dan RT setempat, dimana hasil pemeriksaan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi *tentang* gugatan Penggugat mengandung Keliruan Terhadap Objek (Error In Objecto) berdasarkan dalil gugatan penggugat halaman 4 (empat) Point 4 (empat) “bahwa pada bulan Desember tahun 2019 tiba-tiba datang Terugat I bersama beberapa anak buahnya yang datang mengakui tanah milik Penggugat adalah tanah miliknya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang No. 115 tanggal 14 November 1995 dan GS No. 664/1991 tanggal 27 Maret 1991 seluas 26.704 M2 atas nama Tjik Ang Abin padahal tanah milik orang tua Penggugat tersebut belum pernah dijual atau dipindah tangankan kepada Pihak lain, apalagi sudah

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Tergugat II” Sedangkan berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, SHM No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 luas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi.

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat karena kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dimana menurut Tergugat II, berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04011602.01719 luas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi. Objek sengketa a quo yang dahulu atas nama Tjik Ang Abin kemudian beralih atas nama Nyonya S. Theresia Simanjuntak berdasarkan Akta Jual Beli No. 1616/SAKO/III/1996 tanggal 11/03/1996 yang dibuat Oleh Hasanuddin Nuh Selaku PPAT kemudian beralih berdasarkan Akta Jual Beli No. 140/S.K/2011 tanggal 30/11/2011 yang dibuat Oleh Iskandar, SH, M.Kn Selaku PPAT Wilayah Kota Palembang yang seharusnya di gugat juga dalam perkara ini karena dengan tidak diikutsertakan Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 luas 26.704 M2 sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan Penggugat **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi Eksepsi diatas pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi diatas, maka kini dipertimbangkan eksepsi pihak Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut di atas, tentunya akan dapat dinilai dari pembuktian yang menurut majelis hakim hal tersebut juga telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai seluruh eksepsi Tergugat II harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang dengan batas tanah

- Utara berbatasan dengan tanah JAKPAR / ABUNAWAR sepanjang 160 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jepang sepanjang 140 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kapt. SARIPUDIN sepanjang 150 M (yang sekarang dikuasai oleh BATU BARA);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. SOHRIN GOPAR sepanjang 155 M;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau pada bulan Desember tahun 2019 tiba-tiba datang Tergugat I bersama beberapa orang anak buahnya yang datang mengakui tanah milik Penggugat adalah tanah miliknya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang No. 115 tanggal 14 November 1995 dan GS No. 664/1991 tanggal 27 Maret 1991 seluas 26.704 M2 atas nama TJIK ANG ABIN padahal tanah milik orang tua Penggugat tersebut belum pernah dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain, apalagi sudah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I sendiri tidak hadir di persidangan untuk meneguhkan haknya atau setidaknya membantah dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat namun Tergugat II di persidangan menyebutkan telah melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04.01.08.06.01719 aluas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi, telah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II juga mendalilkan berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, Sertipikat Hak Milik No. 115/Srimulya tanggal 06/02/1996, Gambar Situasi No. 664/1991 dengan Nomor NIB. 04011602.01719 luas 26.704 M2 atas nama Ezar Daniel Sianturi. Objek sengketa a quo yang dahulu atas nama Tjik Ang Abin kemudian beralih atas nama Nyonya S. Theresia Simanjuntak berdasarkan Akta Jual Beli No. 1616/SAKO/III/1996 tanggal 11/03/1996 yang dibuat Oleh Hasanuddin Nuh Selaku PPAT kemudian beralih berdasarkan Akta Jual Beli No. 140/S.K/2011 tanggal 30/11/2011 yang dibuat Oleh Iskandar, SH, M.Kn Selaku PPAT Wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan materi perkara yaitu apakah tanah perkara merupakan milik Pengggat yang telah dikuasai sejak lama sebagaimana Surat Pengakuan Hak (SPH) 15 Januari 1984 atas nama

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NUH (orang tua Penggugat) seluas ± 23.000 M2 ataukah sebaliknya adalah benar milik Tergugat I dimana menurut dalil Penggugat sendiri Tergugat I bersama beberapa orang anak buahnya datang sembari menyatakan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang No. 115 tanggal 14 November 1995 dan GS No. 664/1991 tanggal 27 Maret 1991 seluas 26.704 M2 atas nama TJIK ANG ABIN atau terdapat Keliruan Terhadap Objek (dalil Tergugat II pada bagian eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta saksi masing – masing bernama Samid, Usman Suaibu, Ramadhan dan Supardi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T.II-1 , T.II-2 dan T.II-3;

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil yang dimukakan oleh Penggugat sendiri yaitu tanah perkara telah diusahakan oleh orang tua Penggugat sendiri sejak tahun 1984 tanah dan dibuatkan SPH No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang dan tanah perkara menurut Penggugat dikuasai secara terus menerus dan belum pernah dijual kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Muhammad Teguh (i.c Tergugat I) dan dari bukti yang diajukan Pengugat yakni bukti P – 8 yakni Perjanjian Pengikatan Jual Beli bertanggal 13 September 2017 terdapat suatu keadaan dimana Ezar Daniel Sianturi sebagai pemilik Sertifikasi Hak Milik No. 115/Srimulya dengan luas 26,704 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1991 Nomor 664/1991 telah menjual tanah tersebut kepada Muhamad Teguh;

Menimbang, bahwa dari persoalan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat karena terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dinyatakan sebagai miliknya yang telah dikuasai sejak tahun 1984 sebagaimana SPH No 124/4/Kel/2/84 tanggal 14 April 1984

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada tahun 1991 terdapat jual beli diantara Ezar Daniel Sianturi kepada Muhamad Teguh (Tergugat I) di atas tanah perkara maka untuk menjadi terang dan jelas atau mendudukkan kembali objek perkara sebagaimana mestinya sesuai dengan kepemilikan yang jelas, bermanfaat juga untuk tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dikemudian hari, dipandang perlu Penggugat harus mengikutsertakan Ezar Daniel Sianturi dalam perkara *a quo* sebagai pihak. Apalagi dilihat dari bukti P-8 dan Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-3 bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.115/Srimulya tersebut masih atas nama Ezar Daniel Sianturi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan kurang pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai keberatan serta pokok perkara lainnya tidak lagi dibuktikan atau dipertimbangkan, begitu juga sekiranya alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Harun Yulianto, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H. dan Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Soleh, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	675.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PS	Rp	1.085.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp	100.000,00
8. PNBP Putusan	Rp	20.000,00
9. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
10. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	2.045.000,00
(dua juta empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **259/Pdt.G/2022/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)